

SKRIPSI

**PENJATUHAN VONIS BEBAS PERKARA HILANGNYA NYAWA
ORANG (Studi Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN.Dob)**



Diajukan oleh:

MUHAMMAD SOOPI

2010211210236

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, November 2023

SKRIPSI

**PENJATUHAN VONIS BEBAS PERKARA HILANGNYA NYAWA
ORANG (Studi Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN.Dob)**



Diajukan oleh:

MUHAMMAD SOOPI

2010211210236

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, November 2023

**PENJATUHAN VONIS BEBAS PERKARA HILANGNYA NYAWA
ORANG (Studi Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN.Dob)**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

MUHAMMAD SOOPI

2010211210236

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, November 2023


LEMBAR PERSETUJUAN
PENJATUHAN VONIS BEBAS PERKARA HILANGNYA NYAWA
ORANG (Studi Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN.Dob)

Diajukan Oleh:

MUHAMMAD SOOPI

Skripsi ini telah dipertahankan didepan sidang panitia penguji pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama




Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.

NIP. 197911092010121002

Diketahui

Banjrmasin, 16 Januari 2024

Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S. H., M. H

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**PENJATUHAN VONIS BEBAS PERKARA HILANGNYA NYAWA
ORANG (Studi Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN.Dob)**

Diajukan Oleh

MUHAMMAD SOOPI

2010211210236

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 123/UNT8.1.11/S2/0009

Tanggal : 06 FEB 2024

Disahkan
Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal. S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang panitia penguji

Pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 dengan susunan panitia penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI

Ketua/Anggota : Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Tiya Erniyati, S.H., M.H.

Pembimbing/Anggota : Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 2032/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 27 DES 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanggungjawab di bawah ini:

Nama : Muhammad Soopi
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211210236
Tempat/Tanggal Lahir : Sungai Tabuk, 16 Maret 2002
Program Kekhususan : Program Kekhususan Pidana
Bagian Hukum : Bagian Hukum Pidana
Program : Program Sarjan (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PENJATUHAN VONIS BEBAS PERKARA HILANGNYA NYAWA ORANG (Studi Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN.Dob)

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 29 November 2023

Yang membuat pernyataan



Muhammad Soopi

NIM. 2010211210236

MOTO

“ Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman.” (Q.S Ali Imran: 139).

"Ketika ujian sedang menghampiri, tak perlu bersedih hati. Kebahagiaan dan kesedihan itu silih berganti. Tergantung bagaimana kita menghadapi dan mengambil hikmah dari apa yang terjadi."

"Carilah keberkahan di dunia dengan menghormati dan menyayangi ayah Anda dan carilah keberkahan di dunia dan di akhirat dengan berbakti sepenuhnya kepada ibu."

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, swagala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan rihdo-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayahanda dan Ibu Tercinta

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, ku persembahkan kepada kedua ayah dan bundaku **Muhammad Royani** dan **Saedah**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga, dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang sholehah dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat ku balas, doa serta harapmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebaikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dnegan penuh harapan. Semoga ibunda di lapangkan kuburnya dan ayahanda selalu mendapatkan lindungan-Nya. Dihaturkan sembah sujud buat ayahanda dan ibu berdua.

Adikku Tercinta

Diucapkan terimakasih kepada adikku **Nur Azijah** atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kamu amat dibutuhkan, semoga kamu menjadi anak yang beriman dan bertakwa kepada-Nya. Salam sayang dan peluk cium untukmu.

Dosen Pembimbing

Terimakasih kepada Bapak **Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan ibu. Engkau merupakan panutan kami.

RINGKASAN

Muhammad Soopi, November 2023, PENJATUHAN VONIS BEBAS PERKARA HILANGNYA NYAWA ORANG (Studi Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN.Dob), Skripsi, Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 127 halaman, Pembimbing Utama: Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.

Permasalahan yang terjadi saat ini maraknya terjadi kasus tindak pidana menghilangkan nyawa orang yang bahkan dapat dilakukan oleh rekan kerjanya sendiri, yang berakibat sangat berdampak negatif bagi korban/keluarga korban. Namun, dari maraknya kasus menghilangkan nyawa orang tersebut di Pengadilan Negeri Dobo memiliki karakteristik yang berbeda yaitu penjatuhan vonis bebas yang diberlakukan kepada para terdakwa.

Tujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis bebas dalam Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN.Dob dan untuk mengetahui apakah penjatuhan vonis bebas dalam Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN.Dob sudah sesuai dengan asas keadilan dalam masyarakat.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan dengan teknik studi kepustakaan, untuk menjawab permasalahan yang ada dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kemudian bahan hukum yang diperoleh diolah dan dianalisa secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

Majelis hakim dalam pertimbangan pertimbangan yuridisnya perbuatan terdakwa tidak memenuhi semua unsur-unsur pasal yang di dakwakan baik dalam dakwaan primer maupun dalam dakwaan subsidair oleh karena itu terdakwa di vonis bebas oleh Majelis Hakim, tetapi hal tersebut sangat tidak berkeadilan karena perbuatan terdakwa menurut peneliti sangatlah merugi bagi korban//keluarga korban dan peneliti setuju dengan apa yang dipertimbangkan oleh Hakim Ketua bahwa dimana korban tidak ditemukan ataupun informasi mengenai korban tidak ada sama sekali dari masa penyidikan hingga putusan yang berlangsung kurang lebih 5 (lima) bulan maka korban secara yuridis dinyatakan meninggal dunia, untuk pertimbangan non yuridis tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim karena untuk alasan pemberat dan peringan pidana tidak perlu di pertimbangkan lagi jika Majelis Hakim memberikan vonis bebas. Berdasarkan hal tersebut harusnya Majelis Hakim harus lebih teliti dan cermat lagi dalam memutus suatu perkara, agar tidak ada pihak yang dirugikan dan Majelis Hakim dinilai kurang efektif dalam mewujudkan tujuan keadilan.

Vonis bebas yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam Pengadilan Negeri Dobo Nomor 55/Pid.B/2019/PN.Dob tidak memenuhi dari nilai aspek keadilan dalam masyarakat, putusan bebas yang diberikan tersebut belum adil karena tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan. dari semua yang telah dipertimbangkan memang benar ada satu dari beberapa unsur yang didakwakan tidak terpenuhi tetapi hanya mukzijat dari Allah SWT saja jika korban masih hidup dalam keadaan telah di aniaya kemudian diikat kaki dan tangannya lalu diceburkan ke laut pada malam harinya dan untuk itu sampai dengan perkara ini vonis informasi mengenai

korban juga tidak pernah ditemukan maka berdasarkan hal tersebut secara yuridis korban dapat dinyatakan meninggal dunia.



Muhammad Soopi, November 2023, PENJATUHAN VONIS BEBAS PERKARA HILANGNYA NYAWA ORANG (Studi Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN.Dob), Skripsi, Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 113 halaman, Pembimbing Dr, Dadang Abdullah, S.H., M.H.

ABSTRAK

Tujuan penulisan skripsi ini untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis bebas perkara hilangnya nyawa orang dalam putusan Pengadilan Negeri Dobo Nomor 55/Pid.b/2019/PN.Dob dan untuk mengetahui apakah penjatuhan vonis bebas dalam perkara Nomor 55/Pid.B/2019/PN.Dob sudah sesuai dengan asas keadilan dalam masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian terhadap norma-norma melalui penelitian kepustakaan (*Library research*) yang bersumber dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Menurut dari hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa: Pertama, pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain dalam Putusan Pengadilan Negeri Dobo perkara nomor 55/Pid.B/2019/PN.Dob, disamping pertimbangan bahwa tindakan terdakwa tidak memenuhi semua unsur dakwaan primer Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat 1 KUHP maupun subsider Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 KUHP. Karena dari dakwaan Penuntut Umum ada unsur yang tidak terpenuhi maka majelis hakim tidak lagi mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan. Kedua, vonis yang dijatuhkan hakim terhadap terdakwa yang tidak terbukti berdasarkan unsur yang didakwakan yaitu vonis bebas sangat mengecewakan masyarakat apalagi keluarga korban yang ditinggalkan, karena hukuman tersebut tidak sebanding dengan hal yang dilakukan oleh terdakwa dan derita yang dialami korban atau keluarga korban seumur hidup. Hal ini tidak sesuai asas keadilan dalam masyarakat, karena tidak sesuai dengan aspek keadilan yang tidak memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana sehingga tidak menyepelekan perbuatan pidana tersebut tidak memenuhi semua unsur yang didakwakan karena korban tidak berhasil ditemukan.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim; Hilangnya nyawa orang; Vonis bebas

UCAPAN TERIMAKASIH

Dengan mengucapkan puji dan syukur Kehadirat Allah SWT dan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan atas limpahan rahmat dan karunia-Nya telah memberikan hikmat, akal budi, kekuatan dan kesehatan untuk memampukan menyelesaikan peneliti menyusun skripsi ini.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, dengan judul **PENJATUHAN VONIS BEBAS PERKARA HILANGNYA NYAWA ORANG (Studi Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN.Dob)**

Dalam penulisan skripsi ini peneliti menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dan diperlukan penyempurnaan dalam berbagai hal. Hal ini tidak terlepas oleh karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki oleh peneliti, untuk itu kritik dan saran sangat diharapkan oleh peneliti untuk menjadikan skripsi ini lebih baik lagi.

Penyelesaian skripsi ini tentu tidak lepas dari campur tangan orang-orang yang ada disekitar penulis baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyelesaiannya. Tidak lupa dalam kesempatan inilah penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu, terutama kepada:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Bapak **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H**, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas lambung Mnagkurat pada Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H**, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administrative kepada peneliti sejak awal studi sampai ini;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H**. selaku pembimbing yang penuh dengan kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **H. Mahyuni S. H., M. Hum** selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar seluruh **Dosen Pengajar Program Kekhususan Pidana** Fakultas Hukum Universita Lambung Mangkurat;
6. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan san membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuannya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;

7. Terimakasih kepada seluruh guru dan teman-teman TK Nurul Hasanah, SDN 1 Cempaka, SMPN 3 Banjarbaru, dan SMAN 3 Banjarbaru yang telah berjasa dalam proses belajar saya hingga saya bisa menjadi saya yang sekarang;
8. Sangat istimewa untuk kedua orang tuaku Ayahanda Muhammad Royani yang aku yakini dan aku rasakan doa serta kasih sayangnya, Ibunda tercinta Saedah yang doanya dan kebajikannya selalu mengiringi langkah ku. Terimakasih teramat dalam atas segalanya Insya Allah anakmu ini kelak akan menjadi pribadi yang selalu berbakti dan menjadi kebanggaan sesuai apa yang kalian harapkan, dan bisa menjadi penerus keluarga yang selalu diinginkan;
9. Adikku Nur Azijah yang selalu mencurahkan keceriaan untuk membangkitkan semangatku. Semoga kelak kita menjadi orang yang berhasil dan dapat meraih apa yang kita cita-citakan demi membahagiakan ayah dan ibu kita, semoga kita berdua kedepannya bisa menanggung beban dan selalu kuat yang sama persisnya apa yang ditanggung oleh kedua orang tua kita;
10. Terima kasih untuk Keluarga besar Dari Ibunda Yang dimana semuanya Selalu membantu dan mendukung saya dari awal menempuh pendidikan sampai sekarang ini, karena berkat dukungan dan motivasi kalian saya bisa menjadi pribadi yang sekarang;
11. Terimakasih untuk Kakak Jamilah, Kakak Najimah, Adek Ainul Khofijah, Adek Napisah, Muhammad rizqi, yang telah kebersamai saya dari kecil hingga sekarang, dan selalu membantu saya dalam keadaan susah, doa yang baik selalu untuk kalian semua;
12. Terimakasih untuk seluruh keluarga besar saya yang selalu penuh semangat mendukung saya dalam menjalankan hal-hal yang saya inginkan dan selalu mendokan perjalanan hidup saya;
13. Terimakasih untuk seluruh teman-teman anggota PT. UNTUNG yang dimana selalu kebersamai saya dari kecil sampai sekarang, karena berkat kalian semua saya bisa mendapatkan banyak pengalaman dan motivasi untuk meneruskan perjalanan selanjutnya, semoga anggota PT. UNTUNG sampai sekian lamanya waktu tidak akan pernah bubar;
14. Terimakasih kepada teman seperjuangan perkuliahan Jovi Ade Fernandez, Muhammad Abdan Assyifa , Muhammad Buyung Fitri, Hairul Anwar, Riko Riandani dan Akhmad Rifani yang selalu mendukung, membantu dalam keadaan susah, selalu kebersamai, serta menyemangati saya dalam proses menyelesaikan studi di Fakultas Hukum ini, semoga pertemanan kita selalu kompak untuk selamanya dan kita semua menjadi orang yang berhasil. Aamiin Aaminnn Yarobbal Alamiin
15. Terimakasih untuk seluruh teman-teman anggota BSO Futsal yang telah memberikan pelajaran dan ilmu yang bermanfaat, sebegini besar tidak aku dapatkan diperkuliahan, terimakasih untuk kebersamaannya dan semua relasinya;
16. Kepada Eka Erliyanti selaku orang istimewa yang menjadi life partner, saya ingin mengucapkan terima kasih karena telah begitu baik dan sangat simpatik dalam semua hal perjalanan berproses saya, terutama dalam penulisan skripsi dari awal sampai selesai ini, karena berkat bantuanmu saya yang awalnya tidak bisa dan bahkan hampir menyerah dalam pengerjaan skripsi menjadikan saya lebih bersemangat untuk menyelesaikan skripsi ini, dan juga kamu selalu menunjukkan kepada saya cara yang benar dan menghibur saya pada saat lagi bersedih, sekali lagi saya sangat berterima kasih banyak

berkat semua bantuan dan usahamu saya bisa menjadi pribadi yang sekarang yang selalu bersemangat dalam hal apapun tanpa mengenal kata menyerah;

17. Almater tercinta, Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan banyak kenangan, ilmu, teman dan sampai aku menjadi seorang yang baik dan berguna bagi alamaterku di negeriku;
18. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, terimakasih atas semua doa, bantuan, dan dukungannya;
19. Terakhir untuk diri saya sendiri yang sudah kuat dan pantang menyerah hingga saat ini. Ingatlah segala kesulitan yang sedang dilalui nantinya akan membuka kebahagiaan-kebahagiaan dalam hidup. Jangan menyerah pokoknya. Setiap kehidupan akan ada pasang-surutnya. Tak apa-apa pernah jatuh. Tak apa pernah gagal. Yang penting terus mencoba dan bangkit. Kepada diriku yang sering lupa kuperhatikan. Maaf dan terima kasih sudah mau tetap maju meski tertatih. Semoga lelah dan jerih payah ini akan terbayar nanti, Kegagalan semoga bukan jadi halangan untuk menggapai masa depan. Nggak apa-apa kali ini istirahat dulu. Terima kasih sudah bertahan.

Akhir kata terimakasih atas seluruh bantuan, dukungan, maupun semangat, dan doa dari kalian semua, penulis hanya mampu mengucapkan terimakasih dan mohon maaf apabila ada salah dalam penulian skripsi ini. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya hukum pidana.


Banjarmasin, November 2023
Penulis

Muhammad Soopi

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARATAN GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN.....	ix
ABSTRAK.....	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xvi
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN.....	xvii
DAFTAR SINGKATAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Pemilihan Putusan Pengadilan.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Keaslian Penelitian.....	4
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II PUTUSAN PENGADILAN.....	13
A. Dakwaan.....	13
B. Fakta Hukum.....	22
C. Amar Putusan.....	42
BAB III TINJAUAN PUSTAKA.....	44
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	44
1. Definisi Tindak Pidana.....	44
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	48

B. Tinjauan Umum Tentang Pembunuhan	50
1. Definisi Pembunuhan	50
2. Jenis-Jenis Pembunuhan	51
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pembunuhan	62
1. Tindak Pidana Pembunuhan	62
2. Definisi Pembunuhan Berencana	63
D. Tinjauan Umum Tentang Putusan Pengadilan.....	71
1. Pengertian Putusan Pengadilan	71
2. Pertimbangan Hakim	73
3. Dasar Pertimbangan Hakim	74
4. Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum	77
BAB IV PEMBAHASAN	83
A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Vonis Bebas Perkara Hilangnya Nyawa Orang Dalam Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN.Dob.....	83
B. Vonis Bebas Yang Dijatuhkan Majelis Hakim Dalam Perkara Hilangnya Nyawa Orang Dalam Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN.Dob Dikaitkan Dengan Asas Keadilan Dalam Masyarakat.....	104
BAB V KESIMPULAN	112
DAFTAR PUSTAKA	
RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Weetboek van Strafrecht*)



DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Pengadilan Negeri Dobo Nomor 55/Pid.B/2019/PN.Dob



DAFTAR SINGKATAN

UUD	: Undang-Undang Dasar
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
UU	: Undang-Undang
MvT	: Memorie van Toelieting
WvS	: Weetboek van Strafrecht
JPU	: Jaksa Penuntut Umum
JO	: Juncto

